



PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut "RUPS") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020
Waktu : Pkl 10.00 WIB – selesai
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan

I. Agenda RUPST dan Penjelasannya

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019

Penjelasan:

Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan ketentuan Pasal 11 Ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019

Penjelasan:

Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 16 Ayat 20 dan Pasal 19 Ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Penjelasan:

Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris

Penjelasan:

Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan bermaksud untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan

Penjelasan:

Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Agenda RUPSLB dan Penjelasannya

1. Perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Nama Perseroan

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama Perseroan. Diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan tersebut dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Modal Perseroan

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III. Diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan tersebut dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan pengurus Perseroan

III. Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehingga informasi Pemanggilan RUPS ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dengan pengambilan keputusan RUPS atas setiap agenda RUPS, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran COVID – 19, maupun yang disampaikan dalam RUPS.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPS untuk proses verifikasi sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan – perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

IV. Pemegang Saham yang Berhak Hadir

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari dan tanggal yang sama yaitu Selasa, 7 Juli 2020.

V. Materi dan Bahan Rapat

Bahan mata acara rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPST dan RUPSLB yaitu pada tanggal 8 Juli 2020. Bahan mata acara rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diunduh melalui website Perseroan (www.yudhabhakti.co.id) sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

VI. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID – 19

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 maka Perseroan menyelenggarakan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dengan ini sangat mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Surat Kuasa Secara Elektronik ("e-Proxy") kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yaitu PT Ficomindo Buana Registrar atau penerima kuasa independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan (www.yudhabhakti.co.id) dan dikirimkan kepada BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp: 021-22638327, email: corporate@ficomindo.com.
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 1.b di atas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yaitu hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPS wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID – 19 yang diterapkan Perseroan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Pengukuran suhu tubuh;
 - c. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk dan flu; dan
 - d. Menerapkan *physical distancing* yang telah diterapkan Perseroan.
3. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 8 Juli 2020
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi